



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 264/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:
Yang bertanda tangan dibawah ini :

ISNAINI MAULIDA DALIMUNTHER, SP, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Karang Pande Rt 006 Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hanan, SH., DKK Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 Nomor 678/SK.PDT/2022/PN MTR, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram No 264/Pdt.P/2022/PN Mtr, tanggal 03 Agustus 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram No 264/Pdt.P/2022/PN Mtr, tanggal 03 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 03 Agustus 2022, di bawah register Nomor 264/Pdt.P/2022/PN Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.302/1988

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 264/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana data Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah **Isnaini Maulida, lahir di Malang pada tanggal 23 Maret 1975;**

2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirna Nomor. 302/1988 yang mana tertulis **Isnaini Maulidah** dirubah menjadi **Isnaini Maulidah Dalimunthe** sesuai dengan dokumen :
 - Kartu Tanda Pendudukan dengan NIK 5201026303750002;
 - Kartu Keluarga No.5201021009120012;
 - Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh B.K.I.A dan rumah bersalin N.U Malang pada tanggal 15 Februari 1988;
 - Ijasah Starta 1 Universitas Muhammadiyah Malang Nomor Seri Ijasah 512158 tertera tanggal 29 Mei 1999;
3. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk mengurus keperluan sekolah anak Pemohon sehingga dibutuhkan Perubahan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No.302/1988 yang mana tertulis **Isnaini Maulidah** diubah menjadi **Isnaini Maulidah Dalimunthe** ;
4. Bahwa untuk merubah nama Pemohon pada kutipan Akta kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 302/1988 yang mana tertulis **Isnaini Maulidah** diubah menjadi **Isnaini Maulidah Dalimunthe** ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil malang merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 302/1988 yang mana tertulis **Isnaini Maulidah** diubah menjadi **Isnaini Maulidah Dalimunthe** ;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir bersama kuasanya di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 264/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isnaini Maulidah Dalimunthe, NIK : 5201026303750002, tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Isnaini Maulidah, Nomor 302/1988, tanggal 05 Januari 1989, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201021009120012, atas nama Ahmad Sanusi tanggal 25 Maret 2022, diberi tanda, P-3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran dari B.K.I.A dan Rumah bersalin N.U, diberi tanda, P-4;
5. Fotokopi Ijasah Universitas Muhammadiyah Malang tahun 29 Mei 2022 diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Sanirah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada persidangan hari Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki nama lengkap Isnaini Maulidah Dalimunthe ;
 - Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta kelahiran dimana tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nama Isnaini Maulidah;
 - Bahwa demi tertib administrasi dan kesamaan identitas diperlukan kesamaan antara identitas pemohon ;
 - Bahwa tujuan Pemohon menyamakan identitas adalah untuk pendaftaran sekolah anak Pemohon ;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon;
2. Saksi Erna Andriani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada persidangan hari Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki nama lengkap Isnaini Maulidah Dalimunthe ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 264/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta kelahiran dimana tertulis dalam Akta Kelahiran dengan nama Isnaini Maulidah;
- Bahwa demi tertib administrasi dan kesamaan identitas diperlukan kesamaan antara identitas pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon menyamakan identitas adalah untuk pendaftaran sekolah anak Pemohon ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mengutkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan buti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sanirah dan saksi Erna Andriani;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-3 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi, bahwa benar Pemohon adalah warga yang bertempat di Dusun Karang Pande Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 72 ayat (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon Pembatalan Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan data didalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon tertulis Isnaini Maulida, Lahir Malang pada tanggal 23 Maret 1975 yang seharusnya tertulis Isnaini Maulidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalimunthe, Malang pada tanggal 23 Maret 1975 (sebagaimana dalam P-1, P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 pada identitas pemohon tertulis Isnaini Maulidah, Lahir di Malang pada tanggal 23 Maret 1975 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut ada terdapat kesalahan penulisan nama, yang seharusnya tertulis Isnaini Maulidah Dalimunthe, Lahir di Malang pada tanggal 23 Maret 1975 sesuai dengan P-1, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta diatas terdapat kesalahan dalam pemberian data yang diajukan ke kantor dinas catatan sipil sehingga perlu ganti data dari nama Pemohon tertulis Isnaini Maulidah menjadi Isnaini Maulidah Dalimunthe;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon tertulis Isnaini Maulidah yang seharusnya tertulis Isnaini Maulidah Dalimunthe, telah dapat dibuktikan sehingga Pemohon beralasan untuk meminta perbaikan akta kelahiran tersebut untuk kemudian memohon akta kelahiran dengan data yang benar sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 untuk menyatakan membatalkan akta catatan sipil No. 302/1988 tertanggal 05 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang;

Menimbang, bahwa karena sah pembatalan Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Nomor 302/1988 tertanggal 05 Januari 1989 maka harus diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembatalan Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Nomor No. 302/1988 tertanggal 05 Januari 1989 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran tersebut sehingga petitum angka 3 harus dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52, pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan merubah data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 302/1988 yang mana tertulis **Isnaini Maulidah** diubah menjadi **Isnaini Maulidah Dalimunthe** ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 264/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil malang merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 302/1988 yang mana tertulis **Isnaini Maulidah** diubah menjadi **Isnaini Maulidah Dalimunthe** ;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Muklassuddin,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh Suci Wulandari, S.H., M.Hum, Panitera Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Suci Wulandari, S.H., M.H..

Muklassuddin,S.H.,M.H.,

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Sumpah	Rp 10.000,00
4. Proses	Rp 75.000,00
5. PNB	Rp 40.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).